KOTA BATAM

Yth: Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

SURAT EDARAN
NOMOR:043 TAHUN 2026

TENTANG
PENERAPAN POLICY BRIEF SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Dalam rangka mewujudkan pengambilan kebijakan daerah yang responsif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset dan analisis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu menerapkan *Policy Brief* sebagai instrumen analisis kebijakan yang ringkas dan berbasis bukti untuk mendukung perumusan kebijakan strategis, program prioritas, dan rancangan peraturan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah agar mulai menerapkan *Policy Brief* sebagai salah satu instrumen pendukung dalam perumusan dan pengambilan kebijakan, khususnya untuk kebijakan strategis, program prioritas, penyelesaian isu/permasalahan daerah, dan/atau penyusunan rancangan peraturan.
2. *Policy Brief* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun secara ringkas, berbasis data dan bukti, serta memuat analisis terhadap permasalahan yang memerlukan keputusan atau intervensi kebijakan.
3. Dalam penyusunan *Policy Brief*, Perangkat Daerah agar memperhatikan sistematika dan substansi minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam penyusunan *Policy Brief*, antara lain melalui konsultasi, asistensi teknis, penyediaan data, dan/atau dukungan metodologi kajian sesuai dengan kebutuhan.
5. *Policy Brief* yang telah disusun oleh Perangkat Daerah agar dapat disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sebagai bahan dokumentasi, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan pemanfaatan hasil riset dan analisis kebijakan dalam mendukung kebijakan daerah.

6. Penerapan *Policy Brief* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kebijakan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai penyusunan *Policy Brief* di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Batam,
Pada Tanggal 4 September 2026
a.n. Wali Kota Batam
Sekretaris Daerah,

PEMERINTAH KOTA BATAM SETDA

FIRMANSYAH

Lampiran : Surat Edaran
Nomor : 043 Tahun 2026
Tanggal : 4 September 2026

SISTEMATIKA POLICY BRIEF

No	Substansi	Keterangan
1	Judul	Ringkas dan mencerminkan substansi isu atau permasalahan yang dibahas.
2	Ringkasan Eksekutif	Memuat gambaran singkat isu, temuan kunci, dan rekomendasi utama.
3	Deskripsi/Pernyataan Masalah	Rumusan isu yang memerlukan keputusan atau intervensi kebijakan, didukung oleh data dan informasi yang menunjukkan urgensi permasalahan.
4	Pendekatan yang Digunakan	Menjelaskan pendekatan atau metode yang digunakan dalam melakukan analisis, termasuk sumber data, teknik analisis, dan/atau konsultasi dengan pihak terkait, seperti ahli (*expert judgment)* atau *Focus Group Discussion* (FGD).
5	Hasil/Temuan	Menyajikan temuan utama berdasarkan hasil analisis secara ringkas, sistematis, dan berfokus pada temuan yang paling signifikan.
6	Kesimpulan	Memuat interpretasi terhadap hasil atau temuan yang menjadi kesimpulan secara jelas, tegas, dan tidak ambigu.
7	Rekomendasi Kebijakan	Memuat rekomendasi yang jelas, realistis, dan dapat ditindaklanjuti, serta mencantumkan aktor pelaksana dan jangka waktu apabila relevan.
8	Referensi	Memuat sumber data, literatur, dokumen, dan rujukan lain yang digunakan dalam penyusunan *Policy Brief.*